

**KONSTRUKSI SOSIAL HAMBATAN IMPLEMENTASI
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN HALAL
PANGAN LOKAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN:
PENELITIAN SOSIAL LEGAL TERHADAP INOVASI MAKANAN HALAL
DI PROVINSI BANTEN**

Ikomatussuniah¹ Sariyah²

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2}

Correspondence Author: sariyah@untirta.ac.id

Abstract: *The community's participation in the implementation of halal product assurance regulates in Articles 53, 54, and 55 of the JPH Law. However, its fact is under expectations. This paper aims to determine the obstacles in implementing the community's participation in local halal food assurance based on halal product assurance regulations in Banten province and the efforts made by the government to protect Muslim consumers. The study used socio-legal research methods with an abductive approach and qualitative data analysis, then data collection done by using in-depth interviews and related legal materials. The results showed the existence of four obstacles in the implementation of community participation in local halal food assurance based on halal product assurance regulations in Banten province, namely, the willingness to obtain halal raw materials for local food is limited, the processing process of local food products is less professional, the packaging of local food products is less attractive, the sale of halal local food products is still traditional and less desirable and weak public knowledge of consumer rights. The tripartite government efforts are essential to collaborate, namely the government (BPJPH), civil society, and business actors.*

Keywords: *Social Construction; Halal Product Assurance; Halal Local Food; Consumer Protection.*

Abstrak: Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan jaminan produk halal diatur dalam Pasal 53, 54, dan 55 UU JPH. Namun faktanya di bawah ekspektasi. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam implementasi partisipasi masyarakat dalam penjaminan pangan halal daerah berdasarkan peraturan penjaminan produk halal di provinsi Banten dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi konsumen muslim. Penelitian menggunakan metode penelitian sosio-hukum dengan pendekatan abduktif dan analisis data kualitatif, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam dan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat kendala dalam implementasi partisipasi masyarakat dalam penjaminan pangan halal lokal berdasarkan peraturan penjaminan produk halal di provinsi Banten yaitu, kemauan untuk memperoleh bahan baku halal pangan lokal terbatas, proses pengolahan pangan lokal produk kurang profesional, kemasan produk pangan lokal kurang menarik, penjualan produk pangan lokal halal masih bersifat tradisional dan kurang diminati serta lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak konsumen. Upaya tripartit pemerintah yang perlu dilakukan adalah kolaborasi, yaitu pemerintah (BPJPH), masyarakat sipil, dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial; Jaminan Produk Halal; Pangan Lokal Halal; Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Indonesia mengatur tentang pangan yang terkait dengan keamanan pangan, dan tidak boleh bertentangan dengan agama, iman, dan budaya. Selanjutnya, dijelaskan pada Pasal 1 angka (6) UU RI No.18/

2012 bahwa proses produksi pangan meliputi produksi, penyiapan, pengolahan, manufaktur, pengawetan, pengepakan, pengemasan ulang, dan mengubah bentuk makanan (Ikomatussuniah et al., 2021).

Jaminan Produk Halal di Indonesia adalah suatu jaminan yang diberikan dan dilindungi oleh pemerintah dalam melindungi konsumen muslim. Terkait dengan pangan halal, pemerintah menjamin masyarakat muslim mendapatkan haknya dalam memproduksi, dan mengkonsumsi makanan. Aturan terkait dengan pangan halal terdeskripsikan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pelaksanaan peraturan perundangan ini disenergikan antara masyarakat dalam hal ini konsumen, pengusaha atau yang kita sebut sebagai produsen, dan Pemerintah sebagai pemegang kebijakan.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Sebagai konsumen muslim berkewajiban untuk mengonsumsi produk yang halal sebagaimana telah diwajibkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terutama konsumen muslim dalam memberikan jaminan produk halal. Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka dibuatlah undang-undang jaminan produk halal sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, sub distributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut telah memperkuat perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Perlindungan konsumen juga memiliki hubungan erat dengan globalisasi ekonomi yang membuka akses masuk semua barang dan/atau jasa dari negara lain. Pelaksanaan perlindungan konsumen terkait kehalalan produk diatur melalui UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP Label dan Iklan Pangan) yang salah satu pasalnya mengatur kewajiban produsen untuk memeriksakan kehalalan produknya terlebih dahulu sebelum mencantumkan label "halal" pada produknya. Maka dengan dibuatnya undang-undang tentang jaminan produk halal pemerintah memberikan perhatian besar dan menjamin bahwa semua produk yang beredar di masyarakat harus memiliki sertifikasi halal sehingga konsumen merasa puas dan mendapatkan perlindungan terutama oleh konsumen muslim. (Nur, 2021)

Label halal (*halal branding*) saat ini menjadi kebutuhan dan gaya hidup bagi setiap manusia. Bahkan perkembangan *halal branding* akan terus berkembang tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, bahkan beberapa negara maju di Asia, Eropa, dan Amerika telah menghasilkan produk halal khususnya di bidang makanan. *Halal branding* menjamin bahwa produk tersebut aman, baik, dan bersih. Namun, *halal branding* secara tidak langsung menjadi doktrin agama Islam karena umat Islam menggunakan *halal branding* sebagai jaminan mengkonsumsi suatu produk agar terhindar dari dosa. Sementara itu, *halal branding* digunakan oleh non-muslim, salah satunya untuk keperluan bisnis dan konsumsi. (Rachman, 2020).

Pelaksanaan peran serta masyarakat dinilai penting dalam mengawal pelaksanaan konsep pangan halalan thayyiban dalam UU-JPH, sehingga dalam UU-JPH diatur dalam Bab VIII pada Pasal 53, 54, dan 55 mengenai peran serta masyarakat (*Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, 2014), yaitu: masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH, dan peran mereka dapat berupa melakukan sosialisasi mengenai JPH dan mengawasi produk dan produk halal yang beredar. Selanjutnya, peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal yang beredar adalah berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH. Kemudian, BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

Faktanya, implementasi peran serta masyarakat dalam dalam penyelenggaraan JPH mengalami hambatan, untuk itu akan dikaji lebih lanjut apakah hambatan dalam implementasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan halal pangan lokal berdasarkan regulasi jaminan produk halal di provinsi Banten dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam perlindungan konsumen muslim.

METODE

Penelitian ini terkait partisipasi masyarakat dalam Jaminan Produk Halal, khususnya pada produk makanan halal lokal di Provinsi Banten. Dari pra-riset, diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami perannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53-55 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk) Halal/JPH. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai studi lapangan yang mengumpulkan informasi melalui wawancara mendalam dan penelitian pustaka.

Penelitian dilakukan di Provinsi Banten, dan pendataan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, produsen, dan konsumen makanan halal lokal terkait implementasi pasal 53-55 UU JPH. Teknik wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah disusun dan direkam sesi wawancara. Selanjutnya studi pustaka dilakukan di perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Perpustakaan Daerah Provinsi Banten.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara mendalam kepada produsen dan konsumen produk pangan lokal dengan purposive sampling. Selanjutnya data primer diperoleh dari bahan hukum primer berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berasal dari berbagai tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian menjadi sumber referensi. Bahan penelitian diperoleh dari data di lapangan dan data literatur yang berisi seluruh informasi mengenai pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam jaminan produk halal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif (QDA) dengan menerapkan analisis data tematik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kemudian sesi wawancara yang direkam ditranskripsikan. Selanjutnya transkripsi dikelompokkan menurut daftar pertanyaan yang disusun untuk menjawab identifikasi masalah penelitian. Tahap selanjutnya adalah melakukan studi analisis dengan interpretasi data berdasarkan peraturan yang ada yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hambatan Implementasi Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Halal Pangan Lokal Berdasarkan Regulasi Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten

Masyarakat Indonesia yang secara tradisi atau menurut adat selalu membedakan mana yang halal dan yang haram, terutama yang menyangkut makanan dan minuman. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan sosial masyarakat, maka terlihat kecenderungan dari yang semula pemilahan bertumpu pada produk dari kelompok etnis dengan agama tertentu berubah menjadi pemilahan berpedoman pada sertifikasi resmi.

Peran serta masyarakat adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengadukan dan melaporkan ke BPJPH mengenai keraguan terhadap kehalalan suatu produk. Pasal 53, 54, dan 55 UU JPH mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH yaitu: masyarakat dapat berperan serta berupa melakukan sosialisasi mengenai JPH, dan mengawasi produk dan produk halal yang beredar. Bentuk pengawasan produk halal yang beredar adalah pengaduan atau pelaporan ke BPJPH dan BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH di Provinsi Banten tersebut dalam implementasinya mengalami kendala atau hambatan. Hambatan dalam implementasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan halal pangan lokal berdasarkan regulasi jaminan produk halal di provinsi Banten, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1: Hambatan Implementasi Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jaminan Halal Pangan Lokal

R	Hambatan untuk mendapatkan bahan baku halal untuk pangan lokal	Hambatan dalam melakukan pengolahan pangan lokal	Hambatan dalam Proses Pengemasan Produk Pangan Lokal	Hambatan dalam Proses Distribusi Produk Pangan Lokal	Hambatan dalam Menjual Produk Pangan Lokal	Pengetahuan terhadap Hak Konsumen
R1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Mengetahui
R2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Mengetahui
R3	Bahan baku musiman, pohon banyak yang ditebang	Cangkang picung yang keras membuat pengolahan lebih rumit karna membutuhkan palu untuk memisahkan picung dari cangkangnya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak stabil	Tidak Mengetahui
R4	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Antrian yang	Mengetahui

					panjang	
R5	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Konsumen sering tidak percaya kalau produk yang dijual itu produk baru	Mengetahui
R6	Tidak ada	Pengawasan proses pembakaran harus teliti	Pengemasan menggunakan plastik	Tidak ada	Penjualan dilakukan secara tradisional	Mengetahui
R7	Tidak ada	Gagal dalam proses pembuatan ketan bintul	apabila daun kering, maka proses pengemasan akan sulit	Tidak ada	Kalau gagal, tidak ada penjualan	Mengetahui
R8	Harga ikan bandeng mahal	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Mengetahui

Sumber: Hasil wawancara, data diolah Penulis (Serang, April 2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hambatan implementasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan halal pangan lokal berdasarkan regulasi jaminan produk halal di Provinsi Banten, yaitu:

1. Ketersediaan untuk mendapatkan bahan baku halal untuk pangan lokal terbatas

Berdasarkan 8 responden yang diwawancarai yaitu produsen jojorong (R1), Produsen keceppek (R2), produsen klewek (R3), konsumen ketan bintul (R4), produsen bontot (R5), produsen enggak (R6), produsen ketan bintul (R7), dan produsen sate bandeng (R8), menyatakan bahwa 6 responden tidak mengalami hambatan dalam mendapatkan bahan baku halal untuk pangan lokal. Namun dari hasil pengamatan Peneliti, salah satu bahan baku yang digunakan produsen kue enggak seperti gula pasir itu masih menggunakan gula pasir curah, hendaknya menggunakan gula pasir kemasan yang berlogo halal. Produsen pangan klewek khas Banten mengalami kesulitan memperoleh bahan baku ketika banyak pohon picung ditebang. Sedangkan untuk produsen sate bandeng mengalami kesulitan memperoleh ikan bandeng, karena kerap kali mengalami kenaikan harga, sehingga penjual kebingungan untuk menaikkan harga sate bandeng.

2. Proses pengolahan produk pangan lokal kurang profesional

Berdasarkan 8 responden yang diwawancarai, menyatakan bahwa 5 responden tidak mengalami hambatan dalam pengolahan produk pangan lokal. 3 responden lagi mengalami hambatan dalam proses pengolahan. Hambatan yang dialami produsen klewek adalah dalam pengolahan picung, cangkang picung yang keras membuat pengolahan sedikit lebih rumit karena membutuhkan alat berupa palu untuk memisahkan picung dari cangkangnya, namun meskipun rumit, untuk kebersihan alat-alat yang dibutuhkan seperti palu, pisau, cobek dan lain-lain terjamin. Produsen kue enggak menyatakan bahwa hambatan dalam pengolahan kue enggak yaitu ketika proses pembakaran harus sabar dan teliti, terkadang pegawai yang bertugas di-pembakaran itu selalu tergesa-gesa agar cepat selesai, sehingga pengawasan dari-

produsen ketika proses pembakaran lebih ditingkatkan lagi. Selain itu juga kendala dalam melakukan pengolahan kue enggak berdasarkan hasil penelitian yaitu kebersihan mulai dari penyimpanan adonan, bahan bakunya masih belum higienis, dan belum mengetahui standar halal dan kebersihan. Karena ini dilakukan diruangan terbuka, kemungkinan terkena debu dan juga alat. Pengolahan enggak ini tidak menggunakan minyak, tapi margarin merek Filma, namun untuk pengolesan loyang menggunakan margarin curah. Hambatan yang dialami oleh produsen ketan bintul dalam pengolahannya adalah sering kali gagal atau ketan bintul itu keras, sehingga batal dijual.

3. Pengemasan produk pangan lokal kurang menarik

Berdasarkan 8 responden yang diwawancara, menyatakan bahwa 6 responden tidak mengalami hambatan dalam proses pengemasan produk pangan lokal. Pengemasan kue enggak masih sangat sederhana yaitu menggunakan plastik putih, sehingga kurang menarik untuk dipasarkan diluar daerah dan kue tidak bertahan lama. Kue enggak yang disimpan diluar suhu ruangan hanya bertahan 1 minggu. Produsen ketan bintul mengalami hambatan dalam proses pengemasan yaitu apabila daun kering, maka proses pengemasan akan sulit dilakukan.

4. Penjualan produk pangan lokal halal masih tradisional dan kurang diminati

Berdasarkan 8 responden yang diwawancara, menyatakan bahwa 4 responden tidak mengalami hambatan dalam menjual produk pangan lokal. 4 responden lagi mengalami hambatan yaitu penjualan ketan bintul tidak stabil, karena banyak diproduksi ketika bulan ramadhan saja. Penjualan bontot khas Pontang mengalami hambatan yaitu konsumen sering tidak percaya kalau produk yang dijual itu produk baru. Penjualan kue enggak dilakukan dengan cara tradisional yaitu dari mulut ke mulut, promosi melalui status WA dan juga Facebook, penjualan belum dilakukan secara digital. Sedangkan produsen ketan bintul mengalami hambatan gagal jual ketika proses pembuatan ketan bintul gagal/keras.

5. Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap hak konsumen

Berdasarkan 8 responden yang diwawancara, menyatakan bahwa 3 responden tidak mengetahui hak-hak konsumen. Sedangkan 5 responden mengetahui hak konsumen secara umum yaitu mendapatkan produk barang yang baru, bersih, higienis, halal, aman dikonsumsi, tidak membahayakan kesehatan, produk yang dijual enak, terjamin kualitasnya, dan sesuai harganya, agar tidak merugikan konsumen dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen.

Hambatan-hambatan tersebut jika diuraikan, yang paling rendah adalah penjualan produk pangan lokal halal masih tradisional dan kurang diminati kemudian proses pengolahan produk pangan lokal kurang profesional dan terakhir adalah lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap hak konsumen. Penjualan pangan lokal halal yang masih tradisional dan kurang diminati mengakibatkan omzet yang diperoleh juga rendah.

Rata-rata omzet sesudah sertifikasi halal lebih besar daripada rata-rata omzet sebelum sertifikasi halal. Selain itu faktor yang memengaruhi peningkatan perolehan omzet UMKM setelah memiliki sertifikat halal adalah modal, jam kerja, lama usaha, dan promosi. (Khairunnisa et al., 2020). Selain itu juga faktor-faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menggunakan label halal pada produk makanan dan minuman, pelaku usaha berasumsi bahwa produk yang mereka produksi sepenuhnya halal sehingga mereka merasa tidak perlu me-

ngurus sertifikat halal, pelaku usaha juga mengaku bahwa tanpa ada sertifikat halal pada pada kemasan produk makanan atau minuman yang dijual tidak mengurangi minat para pembeli atau konsumen untuk membeli produk yang mereka jual tersebut, serta tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada kemasannya.(Suhar, 2021)

Peran serta masyarakat bisa berangkat pada aspek individual maupun kelembagaan. Apalagi di Indonesia begitu beragamnya lembaga agama (Islam), baik yang sifatnya nasional maupun lokal. Mereka mempunyai bobot yang amat tinggi, baik pada konteks sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Sehingga, tak mungkin proses kebijakan halal ini tidak melibatkan kelompok dominan di tengah masyarakat. Selain itu, kelompok non muslim pun tak luput dari pihak yang harus dilibatkan, apalagi jika regulasi yang dibuat skalanya adalah Undang-Undang. Keterlibatan masyarakat non muslim menjadi penting karena, bagaimanapun dalam hal pangan halal, ada perbedaan yang sangat diametral. Misalnya, ada sekelompok masyarakat yang menjadikan “binatang babi” bukan hanya sebagai menu makanan utama, tetapi bahkan sebagai sarana ritual ibadah keagamaan. Hal semacam ini tentu tidak bisa dinegasikan. Oleh karenanya perlu semacam “klausula khusus” untuk mengakomodir kepentingan mereka. Sedangkan dalam konteks pengawasan, peran dan kontribusi masyarakat sangat penting artinya untuk memberikan kontrol dan pengawasan apakah suatu kebijakan dan regulasi itu berjalan efektif, atau sebaliknya. Apakah suatu regulasi/kebijakan yang telah digariskan itu dijalankan oleh pelaku usaha (produsen), atau terjadi ketidakpatuhan. Peran pengawasan semacam ini bisa dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau kelembagaan.(Abadi, 2011) Pasal 44 UUPK, menyatakan bahwa tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat diantaranya adalah melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

B. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen Muslim

Perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 UU UUPK, menentukan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Salah satu upaya perlindungan terhadap konsumen tercapai, maka para pihak dalam hal ini konsumen dan juga produsen (pelaku usaha) harus mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UUPK (Indonesia, 1999).

No	Hak Konsumen (Pasal 4 UUPK)	Kewajiban Konsumen (Pasal 5 UUPK)	Hak Pelaku Usaha (Pasal 6 UUPK)	Kewajiban Pelaku Usaha (Pasal 7 UUPK)
1	Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa	Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;	Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;	Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2	Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan	Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;	Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;	Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3	Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa	Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;	Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;	Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4	Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya	Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.	Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;	Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5	Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut	---	Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6	Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan	---	---	Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau

	konsumen			penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7	Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif	---	---	Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
8	Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.	---	---	---
9	Hak-hak yang diatur dalam peraturan lainnya.	---	---	----

Pada tabel tersebut sudah jelas bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan berkewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Hal ini berarti bahwa menjadi suatu kewajiban bagi pengusaha yang membuat produk harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut, maka penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk harus dapat memberikan kepuasan dan keyakinan kepada konsumen.

Hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen. Maka dari itu perlu ditekankan, bahwa penyampaian informasi yang berkaitan dengan produk makanan harus memberikan jaminan bahwa produk makanan tersebut adalah halal.

Bagi orang muslim ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting, karena menyangkut pelaksanaan syariat. Maka baiklah bilamana di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim dapat terjamin haknya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Jadi dalam pemberian sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen. (Abadi, 2011)

Selanjutnya Pasal 8 UUPK huruf h menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Dalam Pasal 10 (1) PP Label dan Iklan Pangan, mengatur bahwa: Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. Keterangan tentang kehalalan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat penting dan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat yang beragama Islam agar terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Kebenaran suatu pernyataan halal pada label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam proses produksinya.

Pasal 11 (1) PP Label dan Iklan Pangan, untuk mendukung kebenaran pernyataan halal, maka setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu. Maksud dari ketentuan tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keraguan di kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal tadi, dan dengan demikian juga untuk kepentingan kelangsungan atau kemajuan usahanya.

Ketentuan di atas menunjukan bahwa dalam hal ini pemerintah harus bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari segala bentuk kecurangan dalam produk halal. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa peraturan yang ada saat ini ditegakkan sepenuhnya, dan jika ada pelanggaran dalam peraturan tersebut, peraturan tersebut harus ditinjau dan diubah. Ini akan memastikan seperangkat peraturan yang efisien dan efektif untuk optimalisasi perlindungan konsumen yang maksimal. (Sofiana et al., 2021)

Kebutuhan akan informasi dan kepastian hukum produk halal konsumen Muslim dilindungi dengan mengikuti regulasi yaitu UU Perlindungan Konsumen, UU Pangan, UU Pengelolaan Zakat, dan UU Jaminan Produk Halal demi keamanan pangan. Sama pentingnya dalam konteks ketahanan pangan adalah kapasitas kelembagaan jaminan halal thayyib pangan. Dibutuhkan penegakan melalui pendekatan tripartit, dimana pemerintah, masyarakat sipil (misalnya MUI, NU, Muhammadiyah), industri/bisnis, termasuk akademisi atau profesional, harus bekerja sama untuk kepentingan masyarakat untuk melakukan perlindungan konsumen proaktif untuk pemenuhan tujuan ketahanan pangan. (Ikomatussuniah & Bustami, 2021).

Upaya dari pihak industri sendiri untuk menjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman yaitu dengan tetap memperhatikan kualitas dari bahan baku, tidak mencampurkan bahan tambahan yang berasal dari bahan-bahan yang haram dan yang terpenting tetap mengikuti ketentuan yang diatur sesuai dengan syariat Islam.(Suhar, 2021) Sertifikasi dan label pada produk pangan menjadi alat ukur dan kontrol agar tidak merugikan dan membahayakan konsumen.(Hidayat et al., 2015)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa hambatan dalam implementasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan halal pangan lokal berdasarkan regulasi jaminan produk halal di provinsi Banten adalah kesediaan untuk mendapatkan bahan baku halal untuk pangan lokal terbatas, proses pengolahan produk pangan lokal kurang profesional, pengemasan produk pangan lokal kurang menarik, penjualan produk pangan lokal halal masih tradisional dan kurang diminati dan lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap hak konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah/upaya dari pemerintah yang bersifat tripartit, yaitu pemerintah, masyarakat sipil (misalnya MUI, NU, Muhammadiyah), industri atau bisnis, termasuk akademisi atau profesional, harus bekerja sama untuk kepentingan masyarakat untuk melakukan perlindungan konsumen proaktif untuk pemenuhan tujuan ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, T. (2011). Tim Pengkajian Hukum tentang Peran serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Produk Halal. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta*, 135. <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-8.pdf>
- Hidayat, A. S., Siradj, M., & Selatan, J. (2015). Sertifikat Halal dan Non Halal pada Produk Pangan Industri. *Jurnal Ahkam*, XV(2), 199–210.
- Ikomatussuniah, bin Bustami, M. R., & Abdul Latip, A. R. (2021). Social constructs halalan thayyiban food law: A social scientific study into the insight of Muslim and Non-Muslim in Banten Indonesia. *Intellectual Discourse*, 29(1), 53–70.
- Ikomatussuniah, & Bustami, M. R. bin. (2021). Infaq and Shodaqoh as Self-Financing Sources for Indonesian Halal Products Assurance in Food Security: A Literature Study. *Joint Proceedings of the 2nd and the 3rd International Conference on Food Security Innovation (ICFSI 2018-2019)*, 9, 186–190. <https://doi.org/10.2991/absr.k.210304.033>
- Indonesia, P. R. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. *Pemerintah Republik Indonesia*, 8, 1–19. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'Ah*, 8(2), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>
- Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, (2014) (testimony of Menteri Hukum dan HAM).
- Nur, F. (2021). Jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen muslim. *Liquid*, 1(1), 43–54.
- Rachman, A. (2020). Halal Branding; A Religious Doctrine in the Development of Islamic Da'wah. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6149>.

- Sofiana, R., Utama, S., & Rohim, A. (2021). The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(3), 180–193. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.16>
- Suhar, N. A. (2021). *MAKANAN DAN MINUMAN OLEH USAHA INDUSTRI RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) THE IMPLEMENTATION OF HALAL PRODUCT GUARANTEE SYSTEM IN FOOD AND BAVARAGE PRODUCTION BY HOME INDUSTRY ENTERPRISES (A Research in Banda Aceh) PENDAHULUAN* Provins. 5(1), 56–63.